



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat, Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum, keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2017, Yang selanjutnya disebut sebagai” **PEMOHON**”

M e l a w a n

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kediri - Tabanan, terakhir bertempat tinggal di Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2017 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg, tanggal 20 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Agustus 2005 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kediri

Hal 1 dari 11 hal. Put. No 0021 /Pdt.G/2017/PA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXXXXX tanggal 22 Agustus 2005;

2. Bahwa berselang 3 (tiga) bulan setelah pernikahan, Termohon dengan tanpa ijin dan tanpa meninggalkan pesan apapun, meninggalkan Pemohon sampai diajukannya Permohonan Cerai Talak ini;
3. Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sudah berjalan hampir 11 (sebelas) tahun, dan Pemohon sampai sekarang tidak tahu dimana keberadaan/alamat Termohon sekarang, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, melalui orang tua atau keluarga Termohon di Banyuwangi, namun hasilnya nihil;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan mohon diijinkan untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Hal 2 dari 11 hal. Put. No 0021 /Pdt.G/2017/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sutau halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik xxxxxxxx a.n ( Pemohon) yang dikeluarkan di Kabupaten Badung Provinsi Bali tertanggal 30-06-2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, tanggal 22 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Celuk, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung tertanggal 17 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh diberi kode P.3;

b. Saksi:

Hal 3 dari 11 hal. Put. No 0021 /Pdt.G/2017/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sejak tahun 2002 dan kenal juga dengan Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon;
  - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan setelah 3 bulan pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
  - Penyebabnya karena setelah 3 bulan pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon pada malam hari, dan tidak diketahui alamatnya;
  - Bahwa, saat ini Pemohon tinggal sendiri;
  - Bahwa, sejak Termohon pergi tidak pernah datang lagi dan pernah dicari oleh Pemohon ke Jawa tetapi tidak ada;
  - Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1987 dan sebagai tetangga Pemohon sejak tahun 2000 dan kenal juga dengan Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah 3 bulan berumah Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Penyebabnya saksi tidak tahu tiba-tiba saja Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah memberi kabar;

Hal 4 dari 11 hal. Put. No 0021 /Pdt.G/2017/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2005 dan sekarang sudah tidak di ketahui keberadaannya;
- Bahwa, saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menunjuk kuasa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa Pemohon lebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2017, Pemohon memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, para Advokat yang berkantor di Denpasar;

Menimbang bahwa kuasa hukum Pemohon tersebut telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No 0021 /Pdt.G/2017/PA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di Jalan Pratama No.33, Llingkungan Celuk Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon termasuk Yurisdiksi Pengadilan Agama Badung;

Hal 6 dari 11 hal. Put. No 0021 /Pdt.G/2017/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P2, yang mana bukti P2 tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa bukti P.3 yakni fotokopi Surat Keterangan Nomor: 02/SK/LC/1/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Celuk, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan ijin Pemohon selama 11 tahun tanpa diketahui keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P.2, P.3 dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2005;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;
3. Setelah 3 bulan pernikahan, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dan tanpa pesan kepada Pemohon;
4. Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon malalui keluarga Termohon di Banyuwangi namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 11 hal. Put. No 0021 /Pdt.G/2017/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 11 tahun;
6. Saksi pernah menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon suami istri sah;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon 3 bulan setelah pernikahan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan pesan kepada Pemohon;
3. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 11 tahun disebabkan Termohon setelah 3 bulan pernikahan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dan pamit kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah selama 11 tahun, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik

Hal 8 dari 11 hal. Put. No 0021 /Pdt.G/2017/PA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Hal 9 dari 11 hal. Put. No 0021 /Pdt.G/2017/PA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H. sebagai Ketua Majelis, HJ. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Aminatus Solechah, sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Maryani., S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Mahmudah Hayati., S.Ag.,M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Noor Faiz., S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Aminatus Solichah

Hal 10 dari 11 hal. Put. No 0021/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	315.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal. Put. No 0021 /Pdt.G/2017/PA.Bdg.